



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kuasa, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 17 April 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, Kabupaten Bone Bolango;

Kuasa, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 2 Mei 1961, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, Kabupaten Bone Bolango

Kuasa., Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 15 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum, Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Juli 2019 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 2 September 2019, Nomor : 282/SK/KP/PAW/2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Pemohon I : Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana,

Pemohon II : Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Sarjana,

Pemohon III., Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana, Gorontalo., **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 3 adalah anak serta pemohon 2 adalah menantu dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu yang telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2011 sesuai kutipan Akta Kematian No. 7571-KM02022012-0001;
2. Bahwa Almarhum Hi. Mohamad Alulu semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Hj. Annie Hassana yang telah meninggal dunia pada 21 September 2006 di Kelurahan Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dan Memperoleh Keturunan masing-masing :
 - 2.1. Hj Verawaty Alulu, S.Psi
 - 2.2. Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt
 - 2.3. Djefry Alulu, S.Pd
3. Bahwa Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015 semasa hidupnya menikah dengan Pr. Devi Amma dan memperoleh Keturunan masing-masing :
 - 3.1. Nailah Nurshakila Alulu (Umur 13 Tahun).
 - 3.2. Moh. Safriansyah alulu (Umur 10 Tahun).
4. Bahwa karena kedua anak dari Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt masih dibawah umur maka Pr. Devi Amma (Ibu Kandung) mohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



5. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan harapan akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo yang tujuannya untuk kepentingan Administrasi.
6. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu dan Almarhumah Hj. Annie Hassana
7. Bahwa keseluruhan pemohon beragama islam;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu adalah :
 - 2.1. Hj VERAWATY ALULU, S.Psi Binti Mohamad Alulu (Anak Perempuan Almarhum)
 - 2.2. Almarhum AHMAD FERRYANTO ALULU, ST, MT Bin Mohamad Alulu (Anak Laki-laki Almarhum)
 - 2.3. DJEFRY ALULU, S.pd Bin Mohamad Alulu (Anak Laki-laki Almarhum)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum AHMAD FERRYANTO ALULU, ST, MT adalah :
 - 3.1. Pr. DEVI AMMA (Istri)
 - 3.2. Pr. NAILAH NURSHAKILA ALULU (Anak)
 - 3.3. Lk. MOH. SAFRIANSYAH ALULU (Anak)
4. Menertapkan Wali Pengampu dari Pr. NAILAH NURSHAKILA ALULU dan MOH. SAFRIANSYAH ALULU adalah Pr. DEVI AMMA (IBU KANDUNG)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama H. Mohammad Alulu yang dibuat oleh Pemohon pada bulan September 2019 dan telah diregister No. 590/PEM/MD/859/IX/2019 tanggal 20 September 2019, diketahui oleh Lurah Lurah Moodu, bermeterai cukup dan dinazegeln pos dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Feriyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo bertanggal 13 Juli 2015 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Safriansyah Alulu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2009 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nailah Nurshakila Alulu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 1 Agustus 2006 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos,, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Mohamad Alulu yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo bertanggal 02 Februari 2012 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Annie Hasana yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo bertanggal 20 September 2016 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.6;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aisatul Zohra Hasana binti Kule Hasana**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alm. Hi. Mohamad Alulu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa istri pertama almarhum adalah Anie Hasana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2006 sedang istri kedua bernama Oke telah meninggal dunia pada bulan April 2019;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mohamad Alulu dalam perkawinannya dengan anie Hasana telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hj. Verawaty Alulu, S.Psi, almarhum Ahmad Ferryanto Alulu dan Djefry Alulu, S.Pd, sedang dalam perkawinannya dengan Oke tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ahmad Ferryanto Alulu telah menikah dengan Devi Amma dengan telah dikaruniai 2 orang anak, masing bernama Nailah Nurshakila Alulu, umur 13 tahun dan Moh.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Safriansyah Alulu, umur 10 tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya;

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta almarhum Mohamad Alulu;

Saksi 2, **Sukri Hasana bin Kule Hasana**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alm. Hi. Mohamad Alulu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa istri pertama almarhum adalah Aniiie Hasana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri kedua bernama Oke tersebut telah meninggal dunia atau belum, akan tetapi saksi ketahui bahwa dalam perkawinan almarhum dengan Oke tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mohamad Alulu dalam perkawinannya dengan Annie Hasana telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hj. Verawaty Alulu, S.Psi, almarhum Ahmad Ferryanto Alulu dan Djefry Alulu, S.Pd.;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ahmad Ferryanto Alulu telah menikah dengan Devi Amma dengan telah dikaruniai 2 orang anak, masing bernama Nailah Nurshakila Alulu, umur 13 tahun dan Moh. Safriansyah Alulu, umur 10 tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta almarhum Mohamad Alulu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3, **Lili M Alulu Binti Machmud Alulu**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Moodu, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alm. Hi. Mohamad Alulu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa istri pertama almarhum adalah Aniiie Hasana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2006;
- Bahwa saksi mengetahui apakah istri kedua bernama Oke tersebut telah meninggal dunia, dan dalam perkawinan almarhum dengan Oke tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mohamad Alulu dalam perkawinannya dengan Annie Hasana telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hj. Verawaty Alulu, S.Psi, almarhum Ahmad Ferryanto Alulu dan Djefry Alulu, S.Pd.;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ahmad Ferryanto Alulu telah menikah dengan Devi Amma dengan telah dikaruniai 2 orang anak, masing bernama Nailah Nurshakila Alulu, umur 13 tahun dan Moh. Safriansyah Alulu, umur 10 tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta almarhum Mohamad Alulu;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Fahmi Saputra Al Idrus, SH (advokat) dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 25 Juli 2019 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 2 September 2019 Nomor; 282/SK/KP/PAW/2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan wali atas anak-anak Almarhum Ferryanto Alulu yang masih dibawah umur, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) dalam satu gugatan dapat diperkenankan jika menguntungkan proses, yaitu antara tuntutan yang digabungkan tersebut mempunyai koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta untuk mencegah kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penggabungan gugatan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon mempunyai hubungan erat dan tidak memerlukan acara khusus antara yang berbeda antara kedua perkara tersebut, dan karena itu penggabungan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1652.K/Sip/1975, yaitu Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Mohamad Alulu adalah Hj. Verawaty Alulu, S.Psi Binti Mohamad Alulu, almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, ST., MT Bin Mohamad Alulu dan Djefry Alulu, S.Pd Bin Mohamad Alulu. Selain itu Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, ST., MT Bin Mohamad Alulu adalah Devi Amma (istri), dan kedua anaknya bernama Nailah Nurshakila Alulu dan Moh. Safriansyah Alulu dan karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan ibunya bernama Devi Amma sebagai wali kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Aisatul Zohra Hasana binti Kule Hasana dan Sukri Hasana bin Kule Hasana dan Lili M Alulu Binti Machmaud Alulu;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 serta bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Ahmad Ferryanto Alulu telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015 dan Mohamad Alulu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 serta Annie Hasana telah meninggal dunia 11 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula bahwa anak yang bernama Mohammad Safriansyah Alulu lahir tanggal 5 Februari 2009 dan Nailah Nurshakila Alulu, lahir tanggal 4 Juli 2006;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 3 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui bahwa istri kedua dari almarhum Mohamad Alulu bernama Oke telah meninggal dunia pada bulan April 2019 dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Almarhum Hi. Mohamad Alulu telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Oktober 2011;
- para Pemohon bernama Hj Verawaty Alulu, S.Psi., Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt., dan Djefry Alulu, S.Pd adalah ahli waris dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu;
- Bahwa Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt. telah meninggal dunia pada pada tanggal 8 Juli 2015;
- Bahwa Almarhum Hi. Mohamad Alulu dan Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt., meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa istri dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu bernama Annie Hasana dan Oke telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Hi. Mohamad Alulu dan diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt adalah Devi Amma, Nailah Nurshakila Alulu dan Mohamad Safriansyah Alulu;
- Bahwa dua orang anak dari Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, St, Mt., tersebut masih dibawah umur belum dapat bertindak secara hukum;
- Bahwa ibu dari anak-anak tersebut bernama Devi Amma dapat bertindak sebagai wali untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Hi. Mohamad Alulu dan Almarhum AHMAD FERRYANTO ALULU, ST, MT telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Devi Amma sebagai Wali dari anak yang bernama Nailah Nurshakila Alulu dan Mohamad Safriansyah Alulu yang telah ditinggal mati oleh ayahnya., dengan maksud untuk dapat mewakili kedua anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut ibunya bernama Devi Amma, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nailah Nurshakila Alulu dan Mohamad Safriansyah Alulu yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Devi Amma sebagai ibu kandung anak-anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar ibunya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak tersebut dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), (3), dan (4) permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



2. Menetapkan ahli waris dari Hi. Mohamad Alulu adalah:
 - 2.1. Hj Verawaty Alulu, S.Ps. Binti Mohamad Alulu (anak perempuan);
 - 2.2. Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, ST. MT Bin Mohamad Alulu (anak laki-laki);
 - 2.3. Djefry Alulu, S.Pd (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad Ferryanto Alulu, ST. MT Bin Mohamad Alulu adalah:
 - 3.1. Devi Amma Binti Suleman Amma (isteri);
 - 3.2. Nailah Nurshakila Alulu (anak perempuan);
 - 3.3. Mohammad Safriansyah Alulu (anak laki-laki)
4. Menetapkan Devi Amma Binti Suleman (ibu kandung) sebagai Wali dari :
 - 4.1. Nailah Nurshakila Alulu (anak perempuan)
 - 4.2. Mohammad Safriansyah Alulu (anak laki-laki)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 165.000,00
- PNB PGL. : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Gtlo